

Peranan Perjanjian Matunu Tedong Dalam Acara Adat Rambu Solo Di Tana Toraja

¹ Cramerardo Anugerah Putra Openg, ² Melani Anastasia Wijono, ³ Stefanus Don Rade
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Kampus Merdeka : Jln. Jend Achmad Yani No.50-52 Kelurahan Merdeka
info@unwira.ac.id stefanusdonrade@unwira.ac.id

Abstract : *Reflecting aspects of local wisdom, such as social values, culture or customs recognized by the local Tana Toraja community. Toraja is an area that has many very unique cultural traditions. One of them is the mantunu tedong ritual, which can be said to be one of the rituals that native Toraja people are certainly proud of. By using normative research methods that focus on research that uses legal sources, statutory regulations, local regional regulations, and legal theory and legal documents relating to wisdom in completing the Matunu Tedong agreement which occurred during the Rambu Solo event in Tana Toraja, South Sulawesi regarding the agreement in the Matunu Tedong event which is one of a series of customs in the Rambu Solo event. In completing this agreement, the Tana Toraja people have methods in accordance with customs and cultural heritage that have existed for a long time.*

Keywords: *Agreements, research methods, customs, and local wisdom.*

Abstrak : Pencerminan aspek kearifan lokal, seperti nilai-nilai sosial, budaya, atau adat istiadat yang diakui masyarakat lokal Tana Toraja. Toraja merupakan daerah yang mempunyai banyak tradisi kebudayaan yang sangat unik. Salah satunya adalah ritual mantunu tedong, yang dapat dikatakan menjadi satu diantara ritual yang tentunya dibanggakan oleh warga asli Toraja. Dengan menggunakan metode penelitian secara normatif yang memfokuskan pada suatu penelitian yang mempergunakan sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan, peraturan daerah setempat, dan teori hukum maupun dokumen hukum yang menyangkut dengan kearifan dalam menyelesaikan perjanjian Matunu Tedong yang terjadi saat acara Rambu Solo di Tana Toraja, Sulawesi Selatan terkait mengenai perjanjian yang ada dilam acara Matunu Tedong yang merupakan salah satu rangkaian adat dalam acara Rambu Solo. Dalam menyelesaikan perjanjian tersebut Masyarakat Tana Toraja memiliki cara-cara sesuai dengan adat istiadat dan warisan budaya yang sudah ada sejak lama.

Kata Kunci: Perjanjian, metode penelitian, adat istiadat, dan kearifan lokal.

LATAR BELAKANG

Toraja merupakan daerah yang mempunyai banyak tradisi kebudayaan yang sangat unik. Salah satunya adalah ritual mantunu tedong, yang dapat dikatakan menjadi satu diantara ritual yang tentunya dibanggakan oleh warga asli Toraja. Namun, kehadiran Injil membawa pengaruh terhadap ritual ini. Terjadinya perdebatan panjang yakni benarkah darah kerbau dapat membawa orang menuju ke Puya Hingga sampai hari ini mengenai makna darah kerbau dari ritual itu masih terus diperdebatkan. Hal inilah yang mengakibatkan ritual mantunu kian lama kian tenggelam.

Dalam kosmologi orang Toraja, kerbau tidak hanya sebagai ternak namun menjadi hewan dalam simbol prestise serta kesejahteraan. Kerbau memiliki kedudukan khusus sebabnya dijaga serta dirawat sedemikian khususnya juga. Ketika terdapatnya adat toraja

semacam Rabu Solo (upacara pemakaman) dilaksanakan, kerbau memiliki kontribusi yang luar biasa pentingnya. Adanya kerbau ini menjadi simbol pada suatu tatanan adat yang berlaku pada suku Toraja. Kerbau dipercayai menjadi medium terhadap arwah yang mati ke dunia akhirat. Makin banyaknya kerbau yang disembelih akan makin mempercepat arwah mencapai akhirat.

Ritual mantunu tedong, dihadiri oleh ratusan orang mulai dari masyarakat Toraja sendiri, bahkan sampai wisatawan asing juga turut menghadirinya. Ritual ini memamerkan suatu budaya yang sangat unik, meriah dan juga penuh dengan simbol etnik. Ada banyak hal yang sangat menarik yang didapat dari ritual ini. Mulai dari tari-tarian, bahasa Toraja kasta tinggi, pemotongan puluhan kerbau, babi, prosesi pengawetan mayat dan masih banyak lagi. Di dalam ritual tersebut, dapat dilihat bagaimana mereka serius melaksanakan ritual itu dalam beberapa hari. Ada yang bertugas sebagai eksekutor, pemimpin ritual dan penari.

Sebagian besar dilakukan oleh laki-laki. Perempuan bertugas untuk mempersiapkan makanan dan minuman. Terlihat sangat jelas kerja sama di antara masyarakat Toraja guna untuk menyukseskan upacara itu. Sekilas dapat dikatakan bahwa ritual tersebut mempresentasikan status sosial, kekerabatan dan juga ekonomi masyarakat. Ada beberapa alasan mengapa mereka sangat antusias untuk melaksanakan ritual ini, salah satunya yaitu untuk melestarikan adat istiadat dan juga memperkenalkan mantunu tedong kepada dunia.

Secara umum kerbau dibagi menjadi 2 golongan yaitu kerbau hitam dan kerbau belang. Kerbau belang dipandang sebagai kerbau yang istimewa dimata orang Toraja. Proses ritual ini setidaknya harus memotong 1 atau lebih kerbau belang. Kerbau belang yang dimaksud di sini adalah kerbau albino atau kerbau yang mempunyai kelainan biologis pada pigmen kulit. Tentunya kerbau belang mempunyai simbol tersendiri, di mana kerbau belang secara tidak langsung akan mengangkat derajat masyarakat Toraja. Setiap keluarga yang hendak memotong kerbau belang, akan dipandang sebagai keluarga yang berhasil atau sukses dalam segi materi. Tidak dapat dipungkiri bahwa terjadi permainan adu gensi melalui kerbau jenis ini.

METODE PENELITIAN

Kelompok kami menulis makalah ini dengan menggunakan metode pendekatan penelitian hukum normatif atau penelitian dengan bersumber dari buku-buku ataupun jurnal-jurnal serta mengkaji dokumen dengan berbagai data sekunder. Data-data yang kami gunakan berasal dari dokumen, buku, serta jurnal-jurnal yang berkaitan mengenai acara adat Matunu Tedong di Tana Toraja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Perjanjian

Banyaknya dari penduduk di Indonesia ini masih sering melakukan perjanjian secara bentuk lisan atau ucapan, meskipun hal ini tidak dilarang oleh KUH perdata akan tetapi, perjanjian ini tidak mempunyai ketahanan hukum yang kuat daripada secara wujud tertulis. Pendapat Sudikno Martokusumo perjanjian yang diciptakan dengan tertulis secara notaris ataupun pimpinan pemerintah mempunyai power pembuktian yang baik atau kompleks. Hal ini disebabkan minimnya edukasi penduduk dalam menjalankan perjanjian secara tertulis. Banyak dari penduduk yang melaksanakan perjanjian tertulis akan tetapi perjanjian itu tidak melingkupi ketentuan sah nya yang ada pada pasal 1320 KUH Perdata. Maka, peneliti mengkaji terkait seluk beluk perjanjian. Supaya dapat dibuat pembelajaran bagi warga mengenai suatu perjanjian atau kontrak.

Definisi perikatan yakni “ suatu hubungan hukum diantara berbagai subjek- subjek hukum; maka, seorang ataupun Sebagian individu dibandingkan menghubungkan pribadinya dalam menjalankan atau tidaknya menjalankan hal-hal pada pihak lain” . secara penjelasan tersebut, bahwa suatu perikatan mengenai unsur-unsur diantaranya: pertama, terdapatnya jalinan hukum. Yang mana ini merupakan suatu jalinan yang dikelola serta dianggap oleh hukum. Jalinan yang dikendalikan oleh hukum umumnya dinamakan secara perikatan yang tercipta sebab UU. Contohnya terikatnya orang tua dalam membimbing anaknya. Sedangkan, jalinan yang diakui oleh hukum umumnya dinamakan secara perikatan sebab perjanjian. Dinayatakan demikian sebab jalinan hukum tersebut sudah diciptakan oleh berbagai pihak maka mengikat keduanya serta berlaku sebagai UU (hukum). Kedua, diantara individu dengan yang lainnya. Tujuannya yakni perikatan tersebut dapat beraku pada individu ataupun secara satau serta Sebagian lainnya, yang mana hal ini yakni berbagai subyek hukum serta berbagai penyandang hak atau tanggungjawab yang diberikan oleh hukum. Ketiga, menjalankan ataupun tidak menjalankan serta memberikan hal-hal. Menjalankan ataupun tidak ini didalam perikatan dinamakan prestasi ataupun objek dari perikatan. Subjek hukum untuk menjalankan perjanjian bebas menetapkan kandungan dari perjanjiannya.

Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan jika perjanjian merupakan suatu tindakan yang mana satu orang serta lebih mengikatkan dirinya pada pihak lain bahkan lebih. Secara umum perjanjian yakni kesepakatan berbagai pihak mengenai hal-hal yang menciptakan perikatan/hubungan hukum, menciptakan kewajiban serta hak bahkan bahkan jika tidak dilakukan sebagaimana yang diperjanjikan nantinya bisa timbul hukuman/sanksi. (SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (Ditinjau Dari KUHPerduta), n.d.) Maksud dari diciptakannya

perjanjian yakni menjadi dasar penyelesaian jika adanya problem mendatang supaya berbagai pihak bisa terjaga dan aman, memperoleh jaminan hukum, serta keadilan. Kajian ini berkaitan pada sesuatu yang wajib dipenuhi serta perhatikan untuk menciptakan perjanjian serta sebagaimana peranan asas hukum perjanjian untuk mencapai visi perjanjian. Penyelesaian sengketa perjanjian semestinya diakhiri secara tidak sekadar dilandaskan terhadap apa yang tertuang pada perjanjian namun melihat kekeliruan dari semua asas-asas hukum perjanjiannya, yakni asas kebebasan berkontrak, asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas konsensualisme, asas itikad baik (*good faith*), asas kepercayaan, asas kepribadian, asas moral, asas persamaan hak, asas kebiasaan, asas kepatutan, asas keseimbangan, asas perlindungan, bahkan asas kepastian hukum.

Kata sepakat disuatu perjanjian secara umum yakni kesepakatan diantara berbagai pihak yang ada pada perjanjian. Individu dinyatakan memberikan kesepakatan bila dirinya menyetujui apa yang disepakati. (Panggabean, n.d.). Perjanjian berdasarkan rumusan pasal 1313 Kitab UU Hukum Perdata, dijelaskan bahwa: "suatu tindakan yang mana satu individu ataupun lebih mengikatkan dirinya pada satu individu ataupun lebih". Menurut Subekti "perjanjian merupakan suatu jalinan hukum diantara 2 individu ataupun lebih, sesuai pada pihak yang satu wajib menuntut hal-hal dari pihak lainnya, serta pihak yang lain itu bertanggungjawab dalam melengkapi tuntutan tersebut."

Sementara penjelasan perjanjian berdasarkan berbagai pakar yakni diantaranya:

1. Pendapat Sri Soedewi Masjehoen Sofwan merumuskan jika perjanjian itu adalah "suatu perbuatan hukum yang mana individu ataupun lebih mengingatkan dirinya pada lainnya atau lebih".
2. Pendapat R Wirjono Prodjodikoro merumuskan diantaranya "suatu perjanjian dimaknai menjadi suatu tindakan hukum terkait kekayaan diantara dua pihak, yang mana satu pihak sepakat serta diakui berjanji dalam menjalankan suatu hal ataupun agar tidak menjalankan hal-hal, sementara pihak lainnya berhak mendorong pelaksanaan janji tersebut".
3. A, Qirom Samsudin Meliala bahwa perjanjian yaitu "suatu kejadian yang mana individu berjanji pada individu lainnya serta Dimana individu tersebut saling sepakat dalam menjalankan hal-hal"

Seluruh penjelasan tersebut, bisa diuraikan aspek-aspek yang terlampir pada perjanjian diantaranya: pertama, terdapatnya kaidah hukum. Kaidah untuk hukum kontrak bisa terbagi dalam 2 jenis, yakni tertulis serta tidak. Kaidah hukum yang tertulis merupakan kaidah hukum yang ada didalam kebijakan UU, traktat, serta yurisprudensi. Sementara kaidah hukum

kontrak tidak tertulis adalah kaidah hukum yang tercipta, terjadi, berkembang bahkan hidup untuk penduduk. Misalnya perdagangan bebas, jual beli tahunan serta yang lain. skema hukum ini adanya dari hukum adat. Kedua, subyek hukum istilah lain dari subyek hukum yakni *s rechtsperson*, *Rechtsperson* dimaknai menjadi pendukung kewajiban serta hak. Yang sebagai subjek hukum untuk hukum perjanjian merupakan kredit serta debitur. Kreditur merupakan seseorang yang ber piutang, sementara debitur merupakan individu yang mempunyai utang. Ketiga, terdapatnya prestasi. Prestasi merupakan apa yang ada pada hak kreditur bahkan hak debitur, prestasi terbagi dalam memberikan hal, adanya sesuatu, tidak melakukan hal-hal, kata setuju merupakan satu diantara ketentuan kesepakatan yang ada pada pasal 1320 KUHPerduta. Kelima, sebab Hukum. Daritiap perjanjian yang diciptakan oleh berbagai pihak nantinya ada sebab hukum atauun bisa dituntut jika tida dilengkapinya prestasi. Akibathukum yakni adanya tanggungjawab serta hak. Hak merupakan suatu kenikamatan . bahkan kewajiban adalah suatu beban .

Matunu Tedong

Berbagai keberagaman yang ada di Indonesia tentunya menghasilkan karya yang dengan sadar atau tidak hasil kreasi itu diperolehkan terhadap kapasitas intelektual individu secara membagikan waktu, pikiran, tenaga, serta daya cipta, maka dinamakan dalam KI serta menjadi obyek HKI. (Geme et al., 2023). Matunu Tedong merupakan tradisi maupun acara adat yang dijalankan dari warga adat Tanah Toraja, yang dimana acara ini masih berlaku sampai sekarang. Matunu Tedorong ada dalam 2 suku kata, Matunu yang berarti memotong serta mengorbankan bahkan Tedong artinya kerbau. kemudian secara harafiah Matunu Tedong secara harafiah memiliki arti memotong memotong kerbau. Matunu Tedong sendiri masuk pada susunan adat yang ada dalam acara Rambu Solo.

Tradisi adat pemakaman serta kematian yang diadakan di Tana Toraja oleh penduduk adat dinamakan sebagai Rambu Solo yakni ini upacara puja dengan mempersembahkan kuban berupahewan yang dilaksanakan dibagian barat serta di rumah bahkan tongkonan, diartikan menjadi adat kematian serta upacara pemakaman seseorang. Kubran semacam hewan yang ditujukan yakni penyembelihan kerbau, serta yang disebut secara istilah Mantunu Tedong. (Di Lembang Seriale Oleh et al., 2015).

Fungsi dasar dari mantunu tedong menjadi suatu symbol perekat jalinan kekerabatan yang basisnya kekerabatan yang sebagai tipikal dari pengelompokan social penduduk toraja di masa lampau. Jaliann yang begitu kental, menjadi bentuk agraris, menciptakan individu toraja mengabstraksikan kekerabatannya, dunia mera kedalam pola-pla idel morhani yang mengikat mati ataupun hidup. Maka, dapat memahami

megapa penjeleasan mengenai kondisi jika setelah mati tidak beda jauh secara saat masih hidup. Jikanya nantinya berkumpul lagi dengan leluhur, ia nantinya seataap Bersama leluhur,, nantinya sedesa Bersama pendahulunya, penjelasan itu juga mengikat individu yang masih ada, jika merea juga nantinya Kembali menyatu secara Bersama leluhur. Mengorbankan kerbau serta saling membagi dagingnya pada berbagai keluarga sebagai objek wawasan yang menciptakan jalinan kekerabatan berbabasi keluarga rumah itu. Susunan dasar ini menjadi struktur egaliter, yang mana pengukutuban kelas social tersusun yang memperbedakan kedudukan social golongan manusia belum begitu kuat. (Abstrak, 2017)

Latar belakang masyarakat Tana Toraja dalam perayaan rambu solo melahir-kan per spektif tersendiri memaknai biaya yang harus dikorbankan untuk perayaan jika dibandingkan dengan perspektif orga- nisasi bisnis Ada pemaknaan tertentu bagi masyarakat Tana Toraja dengan mengor- bankan dana yang sedemikian besar secara berkelanjutan (Abdurahim, 2015) yang disimbolkan secara semua kejadian politik serta ekonomi membuat dan pada berbagai hal mengubah susunan struktural sosial. Perlaihan ini mendukung terciptanya hierarki sosial yang bisa diklasifikasikan kedalam 2 sektor besar: hubungan pada penduduk pesisir (Makassar serta Bugis) serta terintegrasi penduduk toraja kedalam susunan universal mulai dari kolonialisem hingga saat ini. Pada hubungan penduduk pesisir, bahkan dalam tujuan perekonomian kehiatannya sebagai sebab utamanya pada interkasi itu (komoditas kopi), namun hal itu juga menjadikan dampak yang luar biasa untuk kebudayaan dari warga Toraja. Hubungan wewenang tidaklah bisa diketahui sebagai hubungan kekuasaan yang sesuai pada hal perekonomian serta politik semata, namun juga dalam tingkat ideologi. Deminasi bukan sekadar untuk wujud dominasi kekayaan (hitungan harta) serta dominasi politik (kendali sosial), namun juga di bagian ideologis. Deminasi dalam bagian ideologis ini diturunkan pada konsep ideal spiritual: ketidak derajatan di dunia dipegang hingga mati, seseorang yang kaya di dunia juga nantinya kaya di Puya (alam roh), sampai dapat naik ke langit, membalu Puang (mengilahi).

Sekarang ini adat semacam upacara ini dijalankan secara tidak lagi ikut ada pedoman yang ada di zaman dulu. Sebab makin tingginya kedudukan sosial individu tidak diketahui dari pembagian yang dijalankan di masa lampau, namun strata sosial ditakar mulai banyaknya kerbau yang dikorbankan (Mantunu Tedong). Kemajuan yang kian pesat ini nantinya menitik beratkan makna dari strata sosial terkhususnya dalam keadaan perekonomian keluarga, sehingga ini tidaklah bersifat tetap untuk menjalankan tradisi ini. Sebab siapa saja bisa

berupaya bahkan bisa mengangkat derajat perekonomian keluarga maka dengan semestinya bisa menyalurkan korban kerbau yang besar untuk menyelenggarakan Mantunu Tedong (penyembelihan).

Sekarang ini yang sebagai sebab yakni kerbau yang mana ini terbukti bahkan dalam berupaya menjalankan adat ini mereka wajib pijam, sebaba kondisi telah mepet. Umumnya mereka nantinya berhutang pada keluarga bahkan kerabat dekatnya, secara kesepakatan tertentu. Secara umum orang toraja juga melihara ternak untuk melengkapi kewajibanya dalam menjalankan tradisi ini. Sebab dari gengsi sudah mengharuskan mereka untuk harus menjalankan adat ini secara konsekuensi pinjam jangka panjang sebab pinjam ini bisa dilimpahkan pada generasi selanjutnya dari pinjamana yang ada dalam prosesi Mantunu Tedong yang sudah diselenggarakan sebelumnya di masa lampau. Prosesi ini nantinya lebih melihat motif lainnya selain malakukan tradisi adat. Motif yang ditujukan yakni nantinya memperlihatkan kapasitas perekonomian keluarga besar sebagai gengsi diantara satu dengan lainnya untuk melaksanakan tradisi itu sekarang.

Konsekuensi pada tradisi ini yakni secara landasan gengsi, yang menciptakan pertanyaan penting dalam permasalahan makna (rangkaiian Mantunu Tedong) terkhususnya terhadap kelaurga yang harus menjalankan rangkain itu sekarang. Alasan sebab orang toraja dulu, saat menjalankan Rambu solo bahkan terkhususnya ketika Mantunu tedong kerap dilandaskan dalam keikhlasan serta target tuntunan regili yakni penghormatan pada berbagai dewa serta leluhurnya. Akan tetapi sekarang ini adat ini telah terjadi penurunan yang sangat besar, sebab hal ini kepada pemborosan.

Mungkin ini merupakan pengaruh dari kenyataan jika upacara tidakah dijalankan lagi dari militan aluk todolo, namun penganut agama kristin yang sebabnya tidak menjiwai semua tradisi itu alhasil sekadar mengadopsi “kulit kemegahannya” yang kemudian nampak dalam upacara kematian tidaklah dukacita namun kondisi pesart raya. Penyebutan sebagai adat yakni secara wujud pembenaran. Adat toraja telah terjadi penggerusan tindakan terkhususnya di Desa seriale dimana nilai luhur dari budaya tersebut tidak bisa menjiwai penyelenggaraan mantunu tedong namun gengsi bahkan eksistensi yang diciptakan. Jika sekarang ini nilai hewan tentunya tinggi di Toraja bahkan di kisaran satu milyar rupiah, bahkan secara rata-rata kerbau yang diakui sesuai untuk disembelih dalam tradisi ini yakni di atas tujuh jutaan rupiah.

Tradisi Mantunu Tedong adalah tradisi yang diturunkan dari leluhur. Yang mana bisa dijalankan dari orang toraja yang sudah dewasa serta bisa mempunyai pendapatanya sendiri. Pedomanya didasarkan pada adat istiadat sudah diajalankan. Selai itu. Kapasitas untuk memenuhi kurbanya sangat dilandaskan pada metode pemberian kerbau (pada wujud daging)

sesuai kapasitas penyelenggara itu. Alasannya, sebab ini mengarah dalam metode menjaga kedudukan sosialnya pada pemahaman orang Toraja itu sendiri.

Mantunu Tedong sudah banyak dijalankan terhadap prosesi pemakaman orang Toraja, secara umum jika terdapat keluarga yang mati (acara itu biasanya dinamakan sebagai Rambu Solo'). Maksudnya yakni menjadi penyampiaan Terimakasih pada orang tua serta keluarga, dalam membesarkannya, menjaga, sampai sekarang ini (dewasa). Sesuai dalam arti serta maksud itu maka diperlukanya kontribusi dari berbagai keluarga besar, kerabat. Bahkan penduduk pada lingkungan itu ikut pula pemerintah setempat dalam peran penting pada adat ini. "Saya mengikuti upacara ini sejak memiliki pendapatan atau penghasilan sendiri"

Dalam lini baiknya atau positifnya, dari dijalankanya adat ini yakni agar didalam lingkungan tidak dibirkan, diabaikan nmaun dapat berkontribusi dalam masyarakat berdasarkan pada fungsi serta berdasarkan pada kedudukan keluarga di masyarakat Toraja. Sementara dalam lini buruk atau negatifnya yakni saat keluarga itu memaksa namun kapasitas perekomianya tidak mencukup. Alasannya sebab tiap pengorbanan kerbau tidak ada paksaan, wajibnya secara senang hati atau sukarela. Kendati demikian, Mantunu Tedong sebisanya dijalankan secara apa yang diconothnya leluhur dulu. Akan tetapi sebab kemajuan zaman ini, adanya peningkatan, (dirapa'i) sapu randanan 24 kerbau (sapu randanan) sebab saat ini perekonomian wara toraja makin naik, mapan dan bisa menyumbangkan kurbanya sampai 24 kerbau. Selain itu pokok penting yang harus dipahami jika adant ini sesungguhnya dijalankan dengan senang hati.

Perbedaan diantara dulu dengan saat ini pda proses mantunu tedong yakni di era dahulu sekadar 24 kerbau, saat ini telah mecapai melebihi 24 kerbau hingga 50. Namun masih dijalankan berdasarkan pada adat istiadat Toraja. Akan tetapi perbedaan serta kemajuan saat ini conothnya tranformsi untuk sesuatu sapu randanan (keseluruhan kerbau yang dikorbankan) di era dulu sekadar 24. Beda secara saat ini Dimana sudah lebih besar hingga di 50 kerbau sampai ratusan. (Di Lembang Seriale Oleh et al., 2015)

Makna hewan kerbau merujuk dalam berbagai derajat serta kedudukan orang yang mati didalam masyarakat Toraja setempat. Contohnya pad terjadinya Rambu Solo' saat penyembelian satu kerbau semacam yang berlangsung terhadap konteks desa maka artinya mempunyai kedudukan yang sangat rendah serta kecil. Sementara bila tradisi ini dijalankan di kota, serta tidak memilih berapa kubranya yang wajijb dibagikan ini nampaknya akan mengetahui kedudukan sosial yang tinggi di masyarakat. Maka kerbau bisa memilih kedudukan ornag mati dalam masyarakat. Secara mengetahui sebagain jumlah kurban yang sudah dibagikan.

Daripada itu terkhususnya kekayaan orang toraja kerap dinilai pada kerbau. Sebab menurunnya dalam era leluhur, kerbau sebagai ukuran terkhususnya menilai satuan pada kekayaan individu bahkan keluarga di Toraja. Serta kerap dinamakan menjadi rasapan sundun, sapu sundun (hewan berkaki 4 wajib ada, kerbau, rusa, kuda, babi 24 kerbau) jika 24 wajib adanya bonga (jenis kerbau). Suatu metode mengetahui harta individu di Toaraja diketahui dalam adat istiadatnya. Secara kemudian, prosesi Mantunu Tedong dijalankan mulai dari leluhur. Sampai generasi saat ini. Dalam kemajuannya sekarang yang sangat berkontribusi pada penyelenggaraan serta tercapainya adat ini yakni peran dari berbagai perantau yang sudah berhasil menjalankan adat ini tanpa kehilangan artinya bahkan menyesuaikan pada kemajuan zaman.

Arti dalam tradisi ini diketahuo dalam penjelasannya yakni menjadi wujud penghormatan, kepada orang tua. Selain itu adatnya ini terkhususnya sebagai keyakinan dari suku Toraja, Aluk Todolo ini menjadi mediasai agar biasa ke puya (surga terhadap keyakinan Aluk Todolo). Maka, adat ini harus dibudayakan dari semua penduduk terutamanya di Toraja Utara. Karena sebagai budaya serta warisan dari leluhur yang kemudian melengkapi kepuasan batin dari yang mengikuti serta menjalankan. Namun, pada penyelenggaraanya dari pihak keluarga yang meninggal harus melihat keadaan perekonomiannya, serta harus dijalankan secara senang hati oleh pihak siapapun. Maka sesuatu yang sangat penitng untuk mengerti arti ini yaitu ucapan terimakasih yang mana maksudnya supaya bisa menjalin kedekatan keluarga serta penerimaan dari penduduk.

Peran Perjanjian Dalam Matunu Tedong

Pelaksanaan peran aparat pemerintah kampung semestinya didasarkan pada kepekaan terhadap kewajiban yang ditanggung menjadi mediator ataupun pelayanan penduduk. Pada proses pengembangan penduduk oleh tokoh kampung tidak sekadar dibutuhkan komunikasi yang bagus diantara keduanya, akan tetapi juga wawasan serta keterampilan aparatur desa untuk menyelesaikan rintangan serta potensi yang ada bahkan adanya fasilitas pendukung di Desa. (Kode Bora et al., 2023). Dalam melakukan perhitungan atau pun jumlah kerbau yang akan dipotong oleh pihak keluarga, dalam hal ini seluruh keluarga harus berunding ataupun bersama-sama untuk menentukan jumlah yang mereka akan potong. Dalam adat Tana Toraja pemberian kerbau didalam adat rambu solo juga berasaskan balas budi, yang dimana apabila keluarga ataupun yang meninggal pernah membawakan kerbau saat keluarga yang lain mereka berduka, pihak yang pernah dibawakan harus membalas atau membawakan kembali saat pihak pemberi pertama mengalami kedukaan.

Matunu Tedong sendiri harus dilaksanakan sesuai peraturan adat yang berlaku ataupun sesuai garis keturunan. Maka dari itu jumlah yang harus dipotong harus sesuai dengan keturunan, apabila keluarga belum sanggup untuk memenuhinya, jenazah keluarga yang meninggal tersebut dapat disimpan dulu sehingga keluarga anak ataupun yang lain dapat pergi bekerja ataupun mencari tambahan untuk memenuhi kebutuhan acara adat tersebut.

Untuk tanggungan keluarga masing-masing dalam penentuan jumlah tanggungan, apabila salah satu keluarga ataupun salah satu pihak tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan tidak dikenakan denda ataupun sanksi, karena pihak keluarga yang lain dapat membantu memenuhi kekurangan dari pihak yang tidak sanggup tersebut.

Kerbau yang dipersembahkan dalam acara adat matunu tedong apabila akan dipotong harus dibayarkan pajak potongnya sesuai dengan Perda Tana Toraja Nomor.9 tahun 2009 mengenai Retribusi Rumah Potong Hewan, yang dimana hewan-hewan yang dipotong atau diberikan kepada pihak keluarga berduka harus dibayarkan pajaknya berbunyi Struktur dan besarnya tarif Retribusi tempat pemotongan hewan ternak diluar rumah potong hewan yang disamakan dengan rumah potong hewan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, maka Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 1. Retribusi biaya pemotongan hewan.

| No. | Hewan / Ekor | Biaya Potong / Ekor |
|-----|--|---------------------|
| 1 | Kerbau | Rp.150.000,00 |
| 2 | Sapi | Rp.100.000,00 |
| 3 | Kuda | Rp.100.000,00 |
| 4 | Rusa | Rp.75.000,00 |
| 5 | Babi | Rp.75.000,00 |
| 6 | Kambing | Rp.45.000,00 |
| 7 | Pa'piong (Daging Hewan yang sudah dimasak dalam bambu) | Rp. 30.000,00 |

Serta kepada instansi Teknis yang melakukan pelayanan pemeriksaan kesehatan ternak diberikan insentif sebesar 10 % (sepuluh persen) dari pendapatan bersih retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten.

Sama halnya yang dijalankan penduduk Toraja pada prosesi Rambu Solo' adanya tradisi Mantunu Tedong, yang mana adanya perilaku membagikan kurban serta kerbau. Dari keluarga kepada orang yang sudah mati. Sebagai bentuk ucapan terimakasih, dan penghormatan serta sekaligus wujud mendekatkan pada kerukuan didalam keluarga besar.

Alasan mendasar mengapa orang Toraja harus melakukan Mantunu Tedong (pemotongan kerbau) dalam upacara Rambu Solo', karena orang Toraja begitu menghargai arwah para leluhur atau mereka yang telah lebih dahulu meninggal.

Rambu Solo' juga secara khusus oleh Tangdilintin, diartikan menjadi tradisi meinggal ataupun pemakaman seseorang, korban persembahan semacam hewan yang dituju yakni korban kerbau serta yang disebut sebagai Mantunu Tedong. Kerbau menjadi tanda yang memperlihatkan identitas penduduk toraja terkhususnya Lembung Seriale sebab individu Toraja mengerti jika harta dari beberapa banyak kerbau yang dikorbankan untuk prosesi adat. Sebab sesungguhnya kerbau merupakan indicator penilaian nilai tersebut baik layanan serta barang tertentu yang tidak sekadar dimakan. Maka, dengan sosiologis hal ini bisa dilihat menjadi prosesi pengorbanan yang memperlihatkan perlaku pada penduduk yang dilengkapi secara symbol. Secara dalam Victor Turner memakami symbol ini menjadi hal yang mempunyai berbagai arti, baik dari segi social, ataupun individual, amak kerbau mempunyai kontribusi penting untuk memberikan arti symbol dalam tanda hubungan yang terikat secara positif diantaranya yang mati Bersama warga yang masih hidup.

Adanya persepsi baik serta buruk yang dijalankan pada tradisi ini, dari segi baiknya yakni menjadi media menjalin hubungan baik diantara warga baik keluarga serta yang lain yang turut hadir menjadi solidaritas social pada yang mati. Sementara buruknya yakni dilakukan seperti yang dijumpai lebih pada gengsi diantara keluarga yang satu dengan yang lain saat menjalankan tradisi ini, sebab hal ini berhubungan pada kedudukan social keluarha dimata desa.

Ditinjau dari keduanya maka secara lansug bisa dimengerti jika Mantunu Tedong bermanfaat untuk hubungan social antar keluar besar serta pihak lainnya dengan luas. Akan tetapi juga sangat merugi bila dijalankan secara gengsi karena yang terjadi sesudah dijalankannya tradisi ini adanya beban utang yang wajibi diselesaikan oleh pelaku, yang diturunkan juga melalui turun temurun.

Maka bisa ditarik simpulan jika budaya ini adalah wujud menggambarkan penghargaan serta jalinan sayang pada pendahulu serta orang tua yang sudah mati sebab adanya nilai, serta arti. Sebab pendapat Herzt nilai serta maka berguna menjalain hubungan pada penduduk. Selain itu prosesi ini seperti ini bila dijalankan secara memprioritaskan gengsi maka maksudnya dijalankan ini tidak sampai pada nilai yang memperlihatkan kearifan. Sebab yang berlansung yakni kompetisi yang menyebabkan kerugian terhadap sesame yang sekadar gengsi dari total korban yang diberikan tanpa memikirkan kapasitas perekonomian keluarga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pada proses penyelenggaraan upacara Rambu Solo' masyarakat Toraja, proses-proses upacara wajib dijalankan oleh keluarga itu, akan tetapi kenyatannya, berbagai proses itu tidaklah terlaksana sebagaimana seharusnya bahkan telah terjadinya peralihan serta tergeserbat pada proses pelaksanaannya. Dahulu pada rambu solo' terdapat pemberian status, namun saat ini kedudukan itu telah tiada lagi sebab seseorang telah mulai melihatkan dirinya sebagai individu yang ada, yang dahulunya tidak dapat berpesta menjadi dapat berpesta. Dan orang-orang lain yang tidak dapat memnuhi tanggung jawabnya dalam proses acara tersebut mencari jalan keluar dengan berutang atau pun meminjamnya kepada orang pihak lain sehingga dapat menyulitkan diri sendiri dan segala hal mengenai acara tersebut harus ditentukan melalui kesepakatan semua anggota keluarga yang sepakat bersama tanpa adanya intervensi dari pihak lain dan harus sesuai dengan peraturan adat yang berlaku.

Saran

Bagi masyarakat Tana Toraja memang bagus untuk terus melestarikan kelestarian budaya mereka akan tetapi diharapkan acara tersebut dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dari keluarga , bukan menjadikan acara adat Matunu Tedong menjadi acara unjuk gigi ataupun pamer sehingga masyarakat tidak merasa minder dan merasa harus melebihi pihak yang lain sehingga tidak terjadi permasalahan yang lain akan muncul.

DAFTAR REFERENSI

- Herusatoto, Budiono. 2008. *Simbolisme Jawa*. Yogyakarta: Ombak. Kadir, Ha- run. 1977. "Aspek Megalitikum di Toraja" Dalam *Pertemuan Ilmiah Arkeologi*. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- Jhon Liku. *Reinterpretasi Budaya Toraja Dalam Terang injil: Menjelang Seabad Kekristenan Di Toraja, dalam Reniterpretasi dan Reaktualisasi Budaya Toraja* (Berta Tallulembang - editor). Yogyakarta: Gunung Sopai, 2012
- Panggarra, Robi. *Upacara Rambu Solo' di Tanah Toraja*. Jakarta: Erlangga, 2015.
- Purwanto Hari. *Kajian Kritis Akulturasi Islam dengan Budaya Lokal*. Sulesana. Vol. 8, No, 1, 2013. *Tangdilintin. Toraja Sebuah Penggalan Sejarah dan Budaya*. Makassar: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2009.
- Peraturan daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor.9 Tahun 2009 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
- Geme, Maria Theresia, Benediktus Peter Lay, and Stefanus Don Rade. "Identifikasi Indikasi Geografis Pada Tenunan Sapu Lu'e Lawo dan Perlindungan Hukum sebagai Hak Kekayaan Intelektual Komunal pada Masyarakat Adat Bajawa." *UNES Law Review* 6.1 (2023): 1015-1034.
- Bora, A. K., Kolo, A. E., Duan, M. A., Naihetis, K., & Rade, S. D. (2023). SOSIALISASI PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA SILAWAN KECAMATAN TASIFETO TIMUR KABUPATEN BELU. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 8096-8100.
- Gumanti, Retna. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdota)." *Jurnal Pelangi Ilmu* 5.01 (2012).
- Panggabean, R. M. "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17.4 (2010): 651-667.
- Tumirin, Tumirin, and Ahim Abdurahim. "Makna biaya dalam upacara Rambu Solo." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 6.2 (2015): 175-184.